

2023

DLH

Dinas Lingkungan Hidup

**LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

LKJ



Kompleks Perkantoran Jajaway
PALABUHANRATU

DLH
Satu Hati Jaga Bumi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Struktur Organisasi	5
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	26
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV	45
PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Periode 2021-2026.....	16
Tabel 2. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja per Triwulan Tahun 2022.....	19
Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	20
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup.....	23
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup .	23
Tabel 6. Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022	26
Tabel 7. Program dan Anggaran Tahun 2022 Urusan Lingkungan Hidup.....	26
Tabel 8. Skala Penilaian.....	29
Tabel 9. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	32
Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sukabumi dengan Target Nasional	33
Tabel 13. Peningkatan/Penurunan Kinerja	35
Tabel 14. Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	37
Tabel 15. Realisasi Anggaran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas Perangkat Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka DLH Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Mendasarkan pada kondisi eksisting saat ini serta dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi, penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang menjadi tantangan potensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam (Gunung berapi, Tsunami, Gelombang pasang)
- b. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang jika dieksploitasi dan digunakan dengan tidak mengindahkan keberlanjutan akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam (SDA)
- c. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem akibat bencana alam (abrasi, banjir dan gerakan tanah, dll) maupun perilaku manusia (penambangan liar, penjarahan hutan, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dll)
- d. Potensi pencemaran yang diakibatkan oleh industri, kendaraan bermotor, sampah, maupun limbah rumah tangga
- e. Ancaman kerusakan kawasan hutan, pantai, sungai akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan, serta masih kurangnya pendekatan lingkungan dalam penataan kawasan wisata

- f. Terpusatnya kegiatan industri hanya di daerah utara Kabupaten Sukabumi yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tersebut
- g. Masih lemahnya komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan, pelaku industri/dunia usaha, masyarakat dan stakeholders dalam pelestarian fungsi lingkungan
- h. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang belum memadai.

Mengacu pada kompleksitas tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diperlukan upaya terencana dalam mengoptimalkan peluang yang ada menjadi unsur kekuatan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan, dikarenakan:

- a. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai
- b. Sukabumi merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
- c. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar
- d. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penyangga Jabodetabek
- e. Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman hayati yang banyak
- f. Ketersediaan pasokan dan kualitas sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi
- g. Kabupaten Sukabumi menjadi tempat tumbuhnya industri karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Ibukota sehingga memudahkan untuk pemasaran hasil produksi dari kegiatan industri
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup memiliki sumberdaya manusia yang cukup berkualitas
- i. Pengembangan pengetahuan sumberdaya aparatur, kesadaran masyarakat, LSM, dunia usaha dan stakeholders lainnya untuk berperan aktif, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi lingkungan, kesadaran hukum dan kerjasama merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan
- j. Persepsi yang sama dari para pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara benar dan baik

Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Sukabumi 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”. Ada beberapa

permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar biaya produksi dan memperkecil keuntungan serta menghambat investasi;
- b. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan belum terintegrasi dengan pemerintah secara program dan perencanaan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia;
- c. Peningkatan aktifitas transportasi dan industri sebagai peningkatan aktifitas perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan. Kondisi ini suka tidak suka menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan;
- d. Keterpilihan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain;
- e. Permasalahan lingkungan dalam pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meningkatnya pembuangan limbah cair domestik dan *home industry* ke aliran sungai dengan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, penyerobotan daerah sempadan sungai untuk permukiman, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menyebabkan tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi telah mengancam pada pencemaran lingkungan;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- g. Ancaman peningkatan pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi, menurunnya kuantitas air tanah dan debit sungai;
- h. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunungapi, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan menjadi tantangan dimasa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan;
- i. Penurunan kualitas sumberdaya hutan dan lahan yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisian lahan;
- j. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
- k. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3;
- l. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan;
- m. Degradasi keanekaragaman hayati;

- n. Pengelolaan lingkungan areal pertambangan dan bertambahnya penambangan illegal tanpa izin.

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan, peluang, dan permasalahan serta kondisi terkini lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi. Dengan mempertimbangkan analisis dari instrumen kebijakan, kajian lingkungan dan pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan dalam pembangunan menjadi konteks penting agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi berkelanjutan. Dari telaahan tersebut disimpulkan bahwa isu strategis yang menjadi prioritas dan merupakan *core bisnis* dalam urusan lingkungan hidup adalah “**Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup**” di Kabupaten Sukabumi.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018** tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016** tentang **Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi** dan **Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021** tentang **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi** bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; bidang tata lingkungan; bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; bidang kemitraan dan penataan


- hukum lingkungan; bidang pengelolaan persampahan; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. penerbitan izin / rekomendasi / persetujuan / persetujuan teknis / sertifikat kelayakan operasi di bidang lingkungan hidup;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin / rekomendasi / persetujuan / persetujuan teknis / sertifikat kelayakan operasi di bidang lingkungan hidup;
- f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Strategis Lingkungan
 2. Sub Koordinator Analisis Dampak Lingkungan
 3. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 2. Sub Koordinator Penganggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 3. Sub Koordinator Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Kemitraan Lingkungan
 2. Sub Koordinator Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan
 3. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- f. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Pengurangan Sampah

2. Sub Koordinator Pengangkutan Sampah
3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

1.1. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada landasan hukum Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yaitu Pembangunan Sarana Pemerintahan, Penataan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan amanat pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup berupaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati periode pembangunan 2021-2026, Visinya sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI
YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA LAHIR BATIN”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yakni Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas, maju dan inovatif serta masyarakat lahir batin seperti yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar 1. Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia

berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah. Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan social maupun kultural daerah.

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain

itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) Tata kelola keuangan yang baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif

- 8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan perlu diperhatikan pula kesejahteraan para medis agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan mutu hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam system pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 Yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN*”, Misi ke-2 Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi “*Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan*”, serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2021-2026 menuju “*Sukabumi Lebih Baik*”, terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu “*Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah; Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf international berbasis Pertanian dan Lingkungan*” salah satunya melalui “*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*”. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bupati untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**”. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan
 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
- b. Sasaran
 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Berikut ini tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Periode 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	Taget kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan										
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,73	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47
2	Meningkatnya Pegolahan Sampah	Presentase Pengelolaan Sampah Pada Wlayah Yang Ditangani	Persen	50,40	54,40	58,40	62,40	66,40	70,40	70,40

Tujuan dan sasaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dengan program dan kegiatan sebagai pelaksanaannya. Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan dituangkan dalam pohon kinerja berikut ini:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP											
INDIKATOR : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP											
SASARAN											
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah											
INDIKATOR											
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Presentase Pengelolaan Sampah Pada Wlayah Yang Ditangani											
BIDANG TATA LINGKUNGAN			BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			BIDANG KEMITRAAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN			BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
SASARAN			SASARAN			SASARAN			SASARAN		
1.1 Meningkatnya penataan lingkungan			2.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan			3.1. Meningkatnya kemitraan dan penataan hukum			4.1. Meningkatnya pengelolaan persampahan		
INDIKATOR			INDIKATOR			INDIKATOR			INDIKATOR		
1.1.1. Persentase dokumen kajian dan perencanaan serta evaluasi lingkungan hidup tersusun 1.1.2. Persentase fasilitasi persetujuan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan 1.1.3. Persentase lokasi keanekaragaman kehati yang dikelola			2.1.1. Persentase air sungai sesuai baku mutu 2.1.2. Persentase udara ambien sesuai baku mutu 2.1.3. Persentase lokasi kampung iklim 2.1.4. Persentase usaha/kegiatan yang mengelola B3/ limbah B3 1.1.5. Persentase lokasi penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan 1.1.6. Persentase lokasi pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan			3.1.1. Persentase MHA yang dibina 3.1.2. Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup 3.1.3. Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan 3.1.4. Persentase ketaatan usaha/kegiatan 3.1.5. Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan			4.1.1. Persentase pengurangan sampah perkotaan 4.1.2. Persentase pengangkutan sampah 4.1.3. Persentase pengoperasian TPA		
Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Strategis Lingkungan	Sub Koordinator Analisis Dampak Lingkungan	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan	Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sub Koordinator Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sub Koordinator Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sub Koordinator Kemitraan Lingkungan	Sub Koordinator Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Sub Koordinator Pengurangan Sampah	Sub Koordinator Pengangkutan Sampah	Sub Koordinator Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah
SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
1.1.1.1. Meningkatnya inventarisasi dan kajian lingkungan strategis	1.1.2. Meningkatnya Persetujuan dampak lingkungan	1.1.3. Meningkatnya dokumen pengelolaan kehati yang disusun	2.1.1.1. Jumlah lokasi/titik pencegahan kualitas air Sungai dan udara ambien	2.1.2. Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.1.3. Meningkatnya laporan hasil koordinasi pembersihan unsur pencemar	3.1.1.1. Jumlah MHA yang dibina	3.1.2.1. Jumlah usaha/kegiatan yang di awasi	3.1.3.1. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	4.1.1.1. Jumlah bank sampah yang dibina	4.1.2.1. Jumlah sampah terangkut	4.1.3.2. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.1.1.1. Jumlah lingkungan hidup strategis RDTR	1.1.2.1 Jumlah Lingkungan yang difasilitasi	1.1.3.1. Jumlah dokumen pengelolaan kehati yang disusun	2.1.1.1. Jumlah lokasi/titik pencegahan kualitas air Sungai dan udara ambien	2.1.2.1. Jumlah Sumber Pencemar/ Kerusakan Lingkungan Hidup	2.1.3.1. Jumlah laporan hasil koordinasi pembersihan unsur pencemar	3.1.1.1. Jumlah MHA yang dibina	3.1.2.1. Jumlah usaha/kegiatan yang di awasi	3.1.3.1. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	4.1.1.1. Jumlah bank sampah yang dibina	4.1.2.1. Jumlah sampah terangkut	4.1.3.2. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA

1.1.1.2. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJPD	1.1.3.2. Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	2.1.1.2. Jumlah lokasi kampung iklim	2.1.2.2. Jumlah usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	3.1.1.2. Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3.1.1.2. Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	4.1.1.2. Jumlah TPS3R yang dibina	4.1.2.2. Jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah	4.1.3.2. Jumlah sampah yang dikelola di TPA
SEKRETARIAT								
SASARAN								
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3. Meningkatnya disiplin Aparatur	4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	5. Meningkatnya pelayanan keuangan perangkat daerah	6. Meningkatnya pelayanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			
INDIKATOR								
1.1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran	2.1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	3.1. Persentase tingkat disiplin aparatur	4.1. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.1. Cakupan pelayanan pengelolaan keuangan perangkat daerah	6.1. Cakupan pelayanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah			
Subag Umum dan Kepegawaian			Subag Keuangan		Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi			
1.1.1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dikelola	2.1.1. Jumlah sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	3.1.1. Jumlah aparatur hadir tepat waktu, berseragam dan beratribut lengkap	4.1.1. Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	5.1.1.a. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji sesuai aturan	5.1.2.a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun			
				5.1.1.b. Jumlah laporan keuangan yang disusun	5.1.2.b. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun			

Dalam rangka menajamkan dan memudahkan evaluasi dalam proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2023, disusun target per triwulan sebagai bentuk rencana aksi yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja per Triwulan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,41	Poin	0	0	0	67,41
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	58,40	Persen	0	0	0	58,40
Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup	76,00	Persen	0	0	0	76,00

2.1.3. Strategi, Kebijakan, dan Program

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi 2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

				9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengelolaan sampah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (Jakstrada) 2. Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah 	1. Program Pengelolaan Persampahan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Menurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 (Lampiran 1), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, maka target kinerja utama yang diperjanjikan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,41 poin
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	58,40 persen
3	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup	76,00 persen

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	%	100,00
	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	dok	2
	1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	dok	1
	2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	dok	1
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	61,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	lok	17
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok.	31
	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok.	1

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target
	3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dok.	600
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditanggulangi	lok	17
	1 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	5
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	lok	17
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dok.	1
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kehati yang terkelola	lok	2
	1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dok.	1
	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	30
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	%	1,73
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui	unit	20
	1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	20
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	usaha/ kegiatan	145

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target
	1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dok.	70
	2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	75
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	100,00
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina	org	150
	1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dok.	3
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah individu/kelompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan	org	179
	1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok.	3
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,20
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori penghargaan lingkungan yang diberikan	kategori	3
	1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	3

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	90,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani dan diselesaikan	pengaduan	25
	1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dok.	25
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	58,40
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola pada wilayah pelayanan	m ³	1.221
	1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	427
	2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	8
	3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	63

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.822.532.868. Pada tahun 2023 Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diwujudkan melalui kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan, yang meliputi 10 (sepuluh) program utama urusan lingkungan hidup dan 1 (satu) program penunjang (rutin), yaitu :

Program Utama:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
10. Program Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Program Penunjang (Rutin):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Tabel 6. Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,41	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	385.000.000
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	385.000.000
					<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</i>	85.000.000
					<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup</i>	300.000.000
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	310.000.000
					<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	100.000.000
					<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	10.000.000
					<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	200.000.000
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	70.000.000
					<i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	70.000.000
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20.000.000
					<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	20.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	107.000.000
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	107.000.000
<i>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	66.500.000					

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
					<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	40.500.000
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000
					Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000
					<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	50.000.000
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84.142.000
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.142.000
					<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	29.142.000
					<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	55.000.000
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.000.000
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000
					<i>Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>	50.000.000
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.900
					Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	49.999.900

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
					<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	49.999.900	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	93.062.500	
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.062.500	
					<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	93.062.500	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	
					Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	50.000.000	
					<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota</i>	50.000.000	
					Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	Persen
						Pengelolaan Sampah	10.297.131.700
						<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	9.763.725.300
						<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>	24.999.900
						<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	508.406.500

Tabel 7. Program dan Anggaran Tahun 2023 Urusan Lingkungan Hidup

Program	Anggaran	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	357.000.000	385.000.000
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	400.000.000	400.000.000
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	107.000.000	107.000.000
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000	50.000.000
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.142.000	84.142.000
6. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	50.000.000
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	49.999.900	49.999.900
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100.000.000	93.062.500
9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	50.000.000	50.000.000
10. Program pengelolaan persampahan	8.459.429.500	10.297.131.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah).

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;

- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Cara perhitungan indikator kinerja terdapat pada Lampiran 2 prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu juga memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator untuk kondisi (1) atau (2) sejatinya dapat dilihat langsung pada Lampiran 2. Sebagian besar indikator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, yaitu terdapat pada kondisi (1).

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 8. Skala Penilaian

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	> 100	Sangat Baik
2.	> 80 – 100	Baik
3.	> 55 – 80	Sedang
4.	< 55	Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan perbandingan terhadap target kinerja Tahun 2021 tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 9. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,41	64,68	95,95	Baik
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	poin	58,40	50,94	87,23	Baik



Mengacu pada pengukuran kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Tabel 3.2 dapat dijelaskan sekaitan dengan pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mana terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan target pada Tahun 2023 sebesar 67,41 Poin. Realisasi IKLH Tahun 2023 sebesar 64,68 Poin atau 95,95%.

Nilai pada IKA ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan di 7 sungai, yaitu Cimandiri, Citarik, Cikaso, Cimarunjung, Cicatih, Cikupa, Ciplabuhan. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 3 titik untuk setiap sungai. Periode pemantauan/pengujian, yaitu dilakukan 2 Periode. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 42 sample. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, TSS, BOD, COD, DO, Fosfat, Fecal Coli, dan Nitrat.

Nilai pada IKU ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan di 10 titik yang mewakili sektor perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, dan

industri. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 8 titik. Periode pemantauan/pengujian, dilakukan pada Semester 1 untuk mewakili musim hujan dan semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 16 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, NO_x dan SO_x.

Nilai pada IKTL ini merupakan hasil dari pemetaan dan interpretasi citra landsat kondisi tutupan vegetasi (lahan) di Kabupaten Sukabumi yang datanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Ditangani dengan target pada Tahun 2023 sebesar 84,40%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 50,94% atau 87,23%. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari aktivitas pengurangan sampah perkotaan dan pengangkutan sampah. Tahun 2023 sampah yang ditangani melalui proses pengangkutan dan pengurangan sebanyak 1.321 m³. Pengepul sebanyak 1.029 dan 63 bank sampah serta 6 TPST 3R telah melaksanakan proses daur ulang dengan metode *Reuse*, *Reduse*, dan *Recycle*. Artinya sampah domestik dipilah untuk dimanfaatkan ulang, sisa (residu) yang tidak dapat dimanfaatkan dikirim ke TPA. Peran para pengepul, bank sampah, dan TPST 3R sangat besar dalam mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.

3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		(%)	Kategori
				2022	2023		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	65,47	64,68	98,79	Baik
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	poin	40,91	50,94	124,52	Sangat Baik

Mengacu pada tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke 2023. Hal ini karena jumlah RTH yang dideleniasi hanya sedikit, sedangkan tahun 2022 kebijakan terkait jumlah RTH tidak harus melakukan deleniasi.

Untuk IKTL dapat disebabkan karena perbedaan rumus yang diterbitkan melalui regulasi baru, sedangkan untuk persentase pengelolaan sampah dihitung juga jumlah kendaraan selain milik pemerintah daerah seperti milik masyarakat atau swasta yang membawa langsung sampahnya ke TPA.

3.1.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Jangka Menengah 2021-2026

Perbandingan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 terhadap target jangka menengah tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. tahun 2023	(%)	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,47	64,68	93,10	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. tahun 2023	(%)	Kategori
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	70,40	50,94	72,36	Sedang

3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target/Capaian Kinerja Nasional


Perbandingan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 terhadap target kinerja nasional tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sukabumi dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2023		Kategori
			Target Nasional	Realisasi Kabupaten	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,48	64,68	Baik
2	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Persen	72	50,94	Sedang

Sementara untuk perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani antara Kabupaten Sukabumi dan Target Nasional dari Tahun 2022 hingga 2023 tercatat sebagai berikut:





3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2023 ada yang mengalami kenaikan sebelumnya. Namun tidak mencapai target sesuai tahun berjalan.

Untuk IKLH karena upaya pencegahan pencemaran belum maksimal dan masih banyak usaha/kegiatan yang membuang sampah atau limbahnya ke sungai, serta belum banyak IPAL komunal untuk menangani limbah cair domestik. Banyaknya kendaraan bermotor juga mempengaruhi indeks kualitas udara. Indeks tutupan lahan dipengaruhi tutupan lahan dikabupaten sukabumi yang berubah dari hijau menjadi non hijau.

Berikut ini tabulasi dari perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian terhadap target yang ditetapkan.

Tabel 13. Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Capaian	%		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,47	67,41	64,68	95,95	69,47	93,10
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	40,91	58,40	50,94	87,23	70,40	72,36



Capaian poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan rumus yang digunakan. Mengingat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terbit tanggal 27 Desember 2021, dan disaat bersamaan tahun 2021 merupakan tahun akhir RPJMD 2016-2021, sehingga perhitungan rumus masih menggunakan rumus

awal sebelum PermenLHK 27/2021 terbit, agar pengukuran capaian 2016-2021 seragam.

IKLH terdiri dari komponen IKA, IKU, dan IKTL. Nilai ketiga komponen tersebut masih dibawah target. Hal ini karena kurangnya sumberdaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup melalui komponen air, udara, dan tanah.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk pengendalian pencemaran atau meningkatkan IKLH diantaranya pelayanan Persetujuan Lingkungan yang sesuai regulasi dimana salah satu syarat Persetujuan Lingkungan yaitu Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air dan udara emisi serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini upaya untuk mengendalikan pencemaran dari sektor industri untuk tidak atau mengurangi pencemaran lingkungan. Upaya lain yaitu memberikan himbauan, peringatan, pengawasan regular, serta monitoring evaluasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Capaian Persentase penanganan sampah pada wilayah yang terlayani dari tahun 2022 ke 2023 meningkat dari target. Hal ini dapat disebabkan karena koefisien timbulan sampah yang berubah dari tahun 2022. Ketidak tercapaian terhadap target 2023 karena jumlah penduduk yang meningkat dan tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana persampahan. Beberapa kendaraan pengangkutan dan alat berat ada yang rusak bahkan rusak berat. Upaya pemeliharaan sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan keterbatasan anggaran. Pelayanan persampahan merupakan kesatuan sistem yang saling terkait terutama komponen bbm alat pengangkutan dan alat berat untuk pengelolaan TPA, petugas pengangkut dan pengelolaan sampah, dan kendaraan pengangkut dan pengolahan sampah. Jika salah satu komponen tersebut tidak memenuhi maka pelayanan sampah akan terganggu.

Inovasi juga dilakukan dalam pengurangan dan pengolahan sampah. Saat ini sedang melakukan proses tahapan kerjasama pengelolaan sampah di TPA Cimenteng untuk menjadi RDF. Kerjasama juga

dilakukan dengan pihak ketiga dalam penanganan sampah pasar menjadi produk yang bernilai ekonomis.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 tentu tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ketidaktercapaian kinerja indikator dapat disebabkan karena sumberdaya manusia, anggaran, dan faktor teknis lainnya. Namun, upaya untuk meningkatkan capaian indikator program terus dilakukan dan meningkat dari tahun 2022. Berikut ini program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023:

Tabel 14. Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air lingkungan hidup (IKLH)	64,68 poin	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	%	100,00	100	
				<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	Dokumen KLHS	dok	2	2
				1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	dok	1	1
			2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	dok	1	1	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	61,00	65,96	
				<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	lok	17	17

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
			1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok.	31	31
			2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok.	1	1
			3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dok.	600	628
				<i>Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lokasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang ditanggulangi</i>	lok	17	17
			1	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	5	3
				<i>Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lokasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan</i>	lok	17	17
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dok.	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10,00	6,77
				<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah kehati yang terkelola	lok	2	2
			1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dok.	1	1
			2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan	Orang	30	30

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	%	1,73	1,71
			<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah TPS LB3 yang disetujui</i>	unit	20	47
			1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	20	47
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	1,31
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi</i>	usaha/ kegiatan	145	110
			1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dok.	70	74
			2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	75	36
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				<i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	org	150	150
			1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dok.	3	3
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	5,00	5,58
				<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	org	179	279
			1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dok.	3	3
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	1,20	0,38
				<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	kategori	3	3
			1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	3	3
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	90,00	100,00
				<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan</i>	pengadua n	25	38

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
			<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>					
			1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dok.	25	38
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	50,94 persen	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	58,40	50,94
			<i>Pengelolaan Sampah</i>		<i>Jumlah sampah yang dikelola pada wilayah pelayanan</i>	m3	1.221	1.505,05
			1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	427	466,57
			2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	8	8
			3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	63	63

3.2 Realisasi Anggaran

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Anggaran yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup berasal dari APBD dan APBN. Gambaran penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1.269.204.400	1.246.744.875	98,23
2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	10.297.131.700	10.098.141.250	98,07

Persentase capaian realisasi anggaran cukup tinggi, sisa anggaran berasal dari sisa kontrak dan beberapa honor tenaga organik yang fluktuatif.

Realisasi keuangan setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		385.000.000	374.711.975	97,33%
<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i>		<i>385.000.000</i>	<i>374.711.975</i>	97,33%
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	85.000.000	84.937.875	99,93%
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	300.000.000	289.774.100	96,59%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		400.000.000	397.147.550	99,29%
<i>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>		<i>310.000.000</i>	<i>307.486.250</i>	99,19%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000	98.952.400	98,95%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000	9.760.450	97,60%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	200.000.000	198.773.400	99,39%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		70.000.000	69.742.350	99,63%
1	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70.000.000	69.742.350	99,63%
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		20.000.000	19.918.950	99,59%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	20.000.000	19.918.950	99,59%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		107.000.000	106.851.400	99,86%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		107.000.000	106.851.400	99,86%
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	66.500.000	66.429.000	99,89%
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40.500.000	40.422.400	99,81%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		50.000.000	49.812.300	99,62%
Penyimpanan Sementara Limbah B3		50.000.000	49.812.300	99,62%
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000	49.812.300	99,62%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		84.142.000	83.711.400	99,49%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		84.142.000	83.711.400	99,49%
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	29.142.000	29.052.500	99,69%
2	Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	55.000.000	54.658.900	99,38%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		50.000.000	49.977.500	99,96%
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		50.000.000	49.977.500	99,96%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	50.000.000	49.977.500	99,96%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		49.999.900	49.999.900	100,00%
<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		49.999.900	49.999.900	100,00%
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	49.999.900	49.999.900	100,00%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		93.062.500	85.379.550	91,74%
<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		93.062.500	85.379.550	91,74%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	93.062.500	85.379.550	91,74%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000	49.153.300	98,31%
<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>		50.000.000	49.153.300	98,31%
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	49.153.300	98,31%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		10.297.131.700	10.098.141.250	98,07%
<i>Pengelolaan Sampah</i>		10.297.131.700	10.098.141.250	98,07%
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	9.763.725.300	9.569.942.948	98,02%
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	24.999.900	24.993.600	99,97%
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	508.406.500	503.204.702	98,98%

BAB IV

PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi seperti dijabarkan dalam uraian terdahulu mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai dari keindahan alam, keanekaragaman hayati, potensi dan sumberdaya alam yang ada. Namun semua itu tidak selamanya baik, ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi tidak diperlakukan secara arif dan bijaksana, berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan kompleksitas (*Complecibility*) masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Implementasi pembangunan daerah belum sepenuhnya menganut pembangunan berkelanjutan;
2. Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dijadikan Peraturan Daerah dan belum menjadidasar pengelolaan lingkungan;
3. Keterbatasan sumberdaya baik anggaran maupun personil untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kab. Sukabumi yang luas;
4. Kurangnya penerapan teknologi untuk pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
5. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih sangat rendah.

Adapun solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Kesepahaman setiap pemangku kebijakan untuk konsisten menerapkan pembangunan berkelanjutan mengingat perubahan iklim semakin terasa;
2. Menyelaraskan dan mengintegrasikan seluruh kajian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi;

4. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan berbasis teknologi;
5. Menerapkan teknologi tepat guna lingkungan dalam pengelolaan sampah;
6. Menyusun dokumen atau panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Pengadakan kegiatan atau event yang menarik untuk menarik minat pengelolaan lingkungan;
8. Penyusunan regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penyusunan peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan;
10. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan yang rutin dan konsisten terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
11. Membina dan memperkuat kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melihat permasalahan di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memosisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sukabumi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang di ukur melalui perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sebesar **64,68 Poin** dari target sebesar **67,41 Poin** atau **95,95%** sehingga untuk keberhasilan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dikategorikan **“Baik“ (> 80 – 100)**.

Komitmen pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 mendapat apresiasi baik dari Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan diraihnya beberapa penghargaan yaitu:

1. Kalpataru kategori Perintis Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kepada Asep Hidayat Mustopa Kalpataru;
2. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Dunia Usaha Peduli Lingkungan dari DLH Provinsi Jawa Barat diberikan kepada PT. Aqua Golden Mississippi - Babakanpari.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini dibuat untuk dijadikan acuan/pedoman didalam mewujudkan kinerja yang baik pada masa mendatang.

Palabuhanratu, 29 Desember 2023

PT. Kepala Dinas,



BAMBANG WIDYANTORO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670413 199901 1 001